



BUPATI BERAU

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI BERAU

NOMOR 567 TAHUN 2017

TENTANG

**PERUBAHAN NOMENKLATUR SEKOLAH DI LINGKUNGAN
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BERAU**

BUPATI BERAU,

- menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu serta memberikan kemudahan layanan informasi yang efektif dan efisien, perlu dilakukan penyempurnaan perubahan nomenklatur sekolah pada jenjang SD dan SMP yang disesuaikan berdasarkan lokasi ibukota kabupaten, kecamatan, kelurahan, kampung yang menunjukkan domisili sekolah ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a tersebut di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Berau.
- mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;
2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157) ;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah ;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah ;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2015 tentang Data Pokok Pendidikan.

MEMUTUSKAN :

menetapkan :

- KESATU : Perubahan Nomenklatur Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Berau, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini ;
- KEDUA : Mencabut Surat Keputusan Bupati Berau Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perubahan Nomenklatur Sekolah di Kabupaten Berau dan dinyatakan tidak berlaku lagi ;
- KETIGA : Semua penggunaan atribut seperti logo, lencana, badge, kop surat, stempel, papan nama, dan lain-lain harus disesuaikan dengan nomenklatur sekolah yang baru ;
- KEEMPAT : keputusan Bupati ini mulai berlaku tanggal 2 Januari 2018.

Ditetapkan di Tanjung Redeb
Pada tanggal 29 September 2017

BUPATI BERAU,

H. MUHARRAM

7. Kecamatan Segah

No	Perubahan Nomenklatur Sekolah		NPSN	Tahun Pendirian	Kampung	Kelurahan	Kecamatan	Alamat
	Tertulis	Seharusnya dibaca						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	SDN 001 Segah	SD Negeri 001 Long La'ai	30404480	1972	Long La'ai	-	Segah	Kampung Long La'ai, Segah
2	SDN 002 Segah	SD Negeri 001 Long Ayan	30404484	1973	Long Ayan	-	Segah	Kampung Long Ayan RT. 2
3	SDN 003 Segah	SD Negeri 001 Gunung Sari	30404492	1980	Gunung Sari	-	Segah	Jalan Utama RT. 3 Gunung Sari
4	SDN 004 Segah	SD Negeri 001 Tepian Buah	30404498	1980	Tepian Buah	-	Segah	Kampung Tepian Buah I RT. 1
5	SDN 005 Segah	SD Negeri 001 Punan Mahkam	30404334	1983	Punan Mahkam	-	Segah	Kampung Punan Mahkam
6	SDN 006 Segah	SD Negeri 001 Long Ayap	30404329	1984	Long Ayap	-	Segah	Jalan Semen Kampung Long Ayap
7	SDN 007 Segah	SD Negeri 001 Punan Malinau	30404509	1991	Punan Malinau	-	Segah	Kampung Punan Malinau
8	SDN 008 Segah	SD Negeri 001 Harapan Jaya	30404339	1997	Harapan Jaya	-	Segah	Jalan Manglis Kampung Harapan Jaya
9	SDN 009 Segah	SD Negeri 001 Bukit Makmur	30404342	1998	Bukit Makmur	-	Segah	Jalan Cendana, Bukit Makmur
10	SDN 010 Segah	SD Negeri 001 Pandan Sari	30404516	1999	Pandan Sari	-	Segah	Jalan Ir. Soekarno Pandan Sari
11	SDN 011 Segah	SD Negeri 001 Sidung Indah	69725663	2013	Sidung Indah	-	Segah	Kampung Sidung Indah

8. Kecamatan Biduk-Biduk

No	Perubahan Nomenklatur Sekolah		NPSN	Tahun Pendirian	Kampung	Kelurahan	Kecamatan	Alamat
	Tertulis	Seharusnya dibaca						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	SDN 001 Biduk - Biduk	SD Negeri 001 Biduk - Biduk	30404275	1954	Biduk-Biduk	-	Biduk - biduk	Jalan Majahaba Biduk-Biduk
2	SDN 002 Biduk - Biduk	SD Negeri 001 Pantai Harapan	30404278	1968	Pantai Harapan	-	Biduk - biduk	Kampung Pantai Harapan
3	SDN 003 Biduk - Biduk	SD Negeri 001 Tanjung Prepat	30404280	1969	Tanjung Prepat	-	Biduk - biduk	Jalan Pendidikan RT IV Tanjung Prepat
4	SDN 004 Biduk - Biduk	SD Negeri 001 Teluk Sulaiman	30404283	1975	Teluk Sulaiman	-	Biduk - biduk	Jalan M. Mansyur RT II Teluk Sulaiman
5	SDN 005 Biduk - Biduk	SD Negeri 001 Giring-Giring	30404284	1975	Giring-Giring	-	Biduk - biduk	Jalan Jeruk RT 03 Giring-Giring
6	SDN 006 Biduk - Biduk	SD Negeri 002 Tanjung Prepat	30404379	1979	Tanjung Prepat	-	Biduk - biduk	Jalan Pendidikan I RT III Tanjung Prepat